

JAMINAN UANG MUKA

No Bond: 10714030925000109

Nilai : Rp. 177.456.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. CITRA PERKASA, Padaan Kulon Rt.012/Rw.009, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo 55672 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. Asuransi Asei Indonesia, Jl. Taman Siswa No.160, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55151 sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Wismo Adityo, S.Pt., M.T: selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Kecamatan Pekalongan Utara, Jl. Kusuma Bangsa No 96 Pekalongan sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 177.456.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Tender **Pembangunan Kantor Kelurahan Panjang Baru**, sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak No. B/347/000.3/2025 Tanggal 08 September 2025** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 100 [seratus] hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **08 September 2025** sampai dengan tanggal **16 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 September 2025

TERJAMIN
CV. CITRA PERKASA
CV.CITRA PERKASA



KALIBAWANG KULON PROGO
ERVIN SOFIANA HARSAYA, SE
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA ✓
KANTOR YOGYAKARTA



SRI NOVITA NINGSIH
Kepala Kantor